

PERENCANAAN – PENYELENGGARAAN – EVALUASI – HAK – PENYANDANG DISABILITAS

2021

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 3, BN 2021/NO. 704 : 26 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN, DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait hal tersebut.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 8 Tahun 2016; PP Nomor 70 Tahun 2019; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Ruang Lingkup; Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; Tata Cara Penyusunan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (pelaksanaan instrumen perencanaan dan penganggaran di Tingkat Pusat; pelaksanaan instrumen perencanaan dan penganggaran di Tingkat Daerah; mekanisme penandaan anggaran penyandang disabilitas di Tingkat Pusat); Tata Cara Evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; Kaji Ulang Rencana Induk Penyandang Disabilitas; serta Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 17 Juni 2021;
- RAN PD disusun pertama kali untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dalam periode tahun 2021-2024;
 - Lampiran I: Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2021-2024, 78 hlm;
 - Lampiran II: Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, 34 hlm;
 - Lampiran III: Tata Cara Penyusunan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 11 hlm;
 - Lampiran IV: Tata Cara Evaluasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, 5 hlm.